




PERAN DISTRIK DALAM MODEL SINERGI PERENCANAAN



KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia



PERAN DISTRIK DALAM MODEL SINERGI PERENCANAAN



KOMPAK
*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

MEMAHAMI SINERGI PERENCANAAN KAMPUNG DAN UNIT LAYANAN DALAM PROGRAM LANDASAN

ISBN:

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2021 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Penyusun:

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini.

Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id

Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090



Daftar Isi

Pengantar 4

BAGIAN I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN PERAN DISTRIK DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH 7

BAGIAN II

PERAN DISTRIK DALAM SINERGI PERENCANAAN 13

2.1. Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Perencanaan yang Bersinergi 16

2.2. Fasilitasi dan Layanan Konsultasi Penyelesaian Rencana Kampung 18

2.3. Monitoring Kemajuan Penyelesaian Rencana Kampung Dan Unit Layanan 20

2.4. Monitoring Kemajuan Kegiatan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kampung dan Unit Layanan yang Disinergikan 22

BAGIAN III

MERENCANAKAN PELAKSANAAN PERAN DISTRIK DALAM MODEL SINERGI PERENCANAAN KE DALAM DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) 27

LAMPIRAN 33

Pengantar

Program KOMPAK-LANDASAN Fase II adalah program yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat di tanah Papua terhadap layanan dasar yang berkualitas. Dalam periode implementasi program tahun 2017-2018, upaya telah difokuskan untuk peningkatan kapasitas di masing-masing unit layanan dan kampung. Namun, tantangan-tantangan permasalahan layanan dasar di tanah Papua dirasa belumlah cukup tertangani hanya dari peningkatan kapasitas di masing-masing unit layanan dan kampung. Membangun sinergi bersama dengan pihak-pihak yang telah memperoleh peningkatan kapasitas sebelumnya, diyakini dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam menghadapi permasalahan layanan dasar.

Bersinergi adalah bekerja bersama-sama untuk satu tujuan. Seperti itulah kampung dan unit layanan dasar berkolaborasi untuk kemajuan bersama. Untuk itu maka periode 2019-2021, Program KOMPAK-LANDASAN Fase II diarahkan untuk berfokus pada upaya membangun mekanisme yang bersinergi antara unit layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan (puskesmas dan sekolah dasar) dengan kampung. Penjelasan tentang mekanisme dan berbagai informasi terkait pelaksanaan model sinergi perencanaan tersebut tertuang dalam seri produk pengetahuan model sinergi perencanaan.

Buku ini adalah seri keempat dari rangkaian seri produk pengetahuan model sinergi perencanaan. Buku pertama dari seri ini berisi informasi yang lebih komprehensif mengenai latar belakang, dasar-dasar hukum, definisi, serta detail dari mekanisme perencanaan yang bersinergi antara kampung, puskesmas dan sekolah untuk mengimplementasikan model sinergi perencanaan yang digagas dan dikembangkan oleh tim KOMPAK-LANDASAN. Dalam seri kedua, berisi panduan detail dan sederhana kepada bagi pengguna tentang apa dan bagaimana mekanisme bersinergi antara kampung dengan unit layanan (puskesmas atau sekolah) dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan dan dikenal selama ini. Sedangkan seri ketiga berisi sekumpulan cerita tentang proses membangun sinergi perencanaan. Mulai dari penyusunan konsep hingga implementasi di tingkat kampung, puskesmas dan sekolah yang dilakukan oleh tim KOMPAK-LANDASAN.

Buku "Peran Distrik dalam Model Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan" akan menjelaskan dan menuntun pemerintah distrik untuk melakukan perannya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam konteks pelaksanaan model sinergi perencanaan. Konteks ini diberikan untuk memberikan gambaran sekaligus panduan yang aplikatif tentang peran dan tugas distrik dalam hal pembangunan wilayahnya. Pembelajaran dari konteks ini tentu saja akan dapat memberikan gambaran dan gagasan pengembangan bagi pemerintah distrik untuk mengoptimalkan penerapannya dalam pelaksanaan peran distrik bagi pembangunan wilayahnya, sekalipun dalam konteks model implementasi yang berbeda.

Buku ini dibuat sangat ringkas untuk tujuan kepraktisan dalam penggunaannya. Dimulai dengan memberi gambaran awal terlebih dahulu tentang peran dan tanggung jawab distrik secara umum menurut regulasi yang berlaku, penjelasan dalam buku ini selanjutnya berfokus pada hal-hal praktis yang dapat dilakukan distrik terkait pembangunan wilayah dalam konteks implementasi model sinergi perencanaan. Pada bagian akhir juga terdapat panduan ringkas bagi distrik untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran atas kegiatan-kegiatan yang disebutkan untuk dapat dilakukan distrik dalam model sinergi perencanaan.

Diharapkan buku ini dan rangkaian buku seri sinergi perencanaan lainnya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang proses membangun sinergi perencanaan yang dijalankan oleh Program KOMPAK-LANDASAN.

Semoga bermanfaat.

BAGIAN 01

Kedudukan, Tugas dan Peran Distrik Dalam Pembangunan Wilayah



1

Kedudukan, Tugas dan Peran Distrik Dalam Pembangunan Wilayah

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, posisi distrik berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan kewilayahan.

Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, distrik melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, distrik secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah distrik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 225 menyebutkan kewenangan atributif distrik yang sifatnya melekat. Kewenangan itu antara lain, kewenangan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan penerapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di distrik.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang berbasis kewilayahan, sudah selayaknya distrik mendapatkan kesempatan terutama dalam menyusun usulan-usulan kegiatan teknis yang memerlukan dukungan pendanaan yang memadai dan berbasis kinerja. Untuk itu, aspek yang perlu diperhatikan adalah peningkatan manajemen pelayanan publik dan gagasan inovasi pelayanan publik di wilayah distrik.

Dengan kedudukannya tersebut, distrik mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia dan sumber pembiayaannya.

A. KEDUDUKAN

Pembentukan distrik bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kampung. Distrik dipimpin oleh kepala distrik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretariat daerah.

B. TUGAS DAN PERAN DISTRIK

Terdapat dua peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tugas distrik, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Pada Pasal 10, menguraikan sejumlah tugas yang dimandatkan kepada distrik dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada BAB XI Pasal 154, menguraikan tentang Pembinaan dan Pengawasan Kampung oleh Distrik. Tabel berikut menguraikan pelaksanaan tugas-tugas yang dimandatkan kepada distrik.

Tabel 1. Tugas dan Peran Distrik untuk Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan

PEMBINAAN PENGAWASAN OLEH DISTRIK (PP No. 43 Tahun 2014)	TUGAS DISTRIK (PP No. 17 Tahun 2018)
<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; c. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa; h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa; j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; k. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan; 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota;

PEMBINAAN PENGAWASAN OLEH DISTRIK (PP No. 43 Tahun 2014)	TUGAS DISTRIK (PP No. 17 Tahun 2018)
<ul style="list-style-type: none"> l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; m. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; n. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; o. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; p. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa; q. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; r. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan s. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya 	<ul style="list-style-type: none"> c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota; d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota; e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota; f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:

PEMBINAAN PENGAWASAN OLEH DISTRIK (PP No. 43 Tahun 2014)	TUGAS DISTRIK (PP No. 17 Tahun 2018)
	<p>f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; 2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota <p>g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;</p> <p>h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan <p>i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Catatan: bagian yang berwarna merah adalah yang terkait dengan peran yang dapat dilakukan distrik dalam implementasi model sinergi perencanaan.

BAGIAN 02

Peran Distrik Dalam Sinergi Perencanaan



2

Peran Distrik Dalam Sinergi Perencanaan

Di bagian sebelumnya kita telah melihat dengan jelas bagaimana kedudukan distrik, serta tugas dan peran distrik dalam pembangunan wilayahnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan tugas dan peran-peran tersebut, kita akan memetakan peran dan fungsi yang dijalankan oleh distrik dalam implementasi model sinergi perencanaan. Di satu sisi pelaksanaan peran tersebut, akan mendukung optimalisasi pencapaian kampung dan unit layanan untuk memperbaiki layanan ke masyarakat. Di sisi lain, buku ini dapat menjadi referensi pelaksanaan peran distrik untuk kegiatan pembangunan lainnya yang berjalan di tingkat distrik dalam implementasi model sinergi perencanaan.

Berikut ini adalah gambaran umum tahapan kegiatan utama dalam implementasi model sinergi perencanaan.

Bagan 1. Kegiatan Utama (Rutin dan Non Rutin) dari Implementasi Model Sinergi Perencanaan






Buku ini dapat menjadi referensi pelaksanaan peran distrik untuk kegiatan pembangunan lainnya yang berjalan di tingkat distrik dalam implementasi model sinergi perencanaan.

Dari daftar kegiatan-kegiatan utama implementasi model sinergi perencanaan terkait dengan tugas dan peran distrik yang diatur dalam regulasi yang ada, maka sangat potensial bagi distrik untuk terlibat pada sebagian besar kegiatan dengan peran-peran tertentu yang sesuai.

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dimaksud, serta peran distrik.

Bagan 2. Kegiatan Utama Sinergi Perencanaan dan Peran yang Dapat Dilakukan Distrik



Keempat peran tersebut sejalan dengan tugas-tugas dan peran distrik yang diamanatkan dalam PP No. 43 Tahun 2014 dan PP No. 17 Tahun 2018.

Panduan pelaksanaan masing-masing dari keempat peran tersebut akan dijelaskan di bagian selanjutnya dari buku ini.

2.1 Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Perencanaan yang Bersinergi



TUJUAN

Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi penyiapan perencanaan yang bersinergi antara kampung dan unit layanan.



KELUARAN

- Peserta yang terdiri dari pemerintah kampung, puskesmas dan sekolah dasar di wilayah distrik mendapatkan informasi tentang pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang saling bersinergi antara kampung dan unit layanan.
- Peserta mendapatkan penjelasan konsep dasar dari model sinergi perencanaan dan gambaran kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan termasuk jadwal secara garis besar dari pelaksanaan model ini.




MATERI/BAHAN

- Video singkat sosialisasi sinergi perencanaan.
- Bahan penjelasan/presentasi tentang Sinergi Perencanaan, mengenai konsep, tahapan kegiatan, dan jadwal pelaksanaan.
- Materi sosialisasi dari tim kabupaten setempat.

Materi-materi referensi tambahan yang bisa dipelajari dan digunakan dalam penyiapan atau melengkapi bahan penjelasan/presentasi:

- Buku 1. Seri sinergi Perencanaan, tentang Konsep Sinergi Perencanaan
- Buku 2.A.1, 2.A.2, dan 2.A.3. Seri Sinergi Perencanaan tentang Panduan Perencanaan
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Permendesa PDPTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa;
- Permenkes No. 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.



PELAKSANAAN

1. Melalui koordinasi dengan tim pelatih kabupaten, tetapkan waktu pelaksanaan koordinasi untuk sosialisasi. Sebaiknya mengatur waktu pelaksanaan ini sebelum waktu pelaksanaan semua tahapan perencanaan baik jangka menengah ataupun rencana kerja tahunan di kampung, puskesmas dan sekolah dasar. Pelaksanaan Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Perencanaan yang Bersinergi dapat dilaksanakan sebagai pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dengan kode 7.01.06.2.01.01. Penjelasan lebih lengkap lihat di bagian 3.
2. Pastikan pemerintah kampung, puskesmas dan sekolah dasar (termasuk pengawas sekolah) yang beroperasi di wilayah distrik diundang dalam pelaksanaan koordinasi untuk sosialisasi ini.
3. Fasilitasi pelaksanaan pertemuan (bersama tim kabupaten) untuk menyampaikan informasi tentang:
 - a. Latar belakang sinergi perencanaan ini diperlukan dan konsep dasar model ini;
 - b. Bagaimana proses perencanaan akan dijalankan di kampung, sekolah dan puskesmas, bagaimana perencanaan tersebut akan dibahas bersama, dan bagaimana tindak lanjut pembahasan bersama tersebut; dan
 - c. Jadwal rencana pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan perencanaan. *(Beberapa contoh bahan presentasi dapat dilihat di bagian lampiran sebagai referensi yang dapat digunakan/dimodifikasi sesuai kebutuhan presenter terhadap informasi tersebut)*
4. Sepakati jadwal dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memulai tahapan perencanaan.



2.2 Fasilitasi dan Layanan Konsultasi Penyelesaian Rencana Kampung



TUJUAN

Membantu kampung dalam menyelesaikan penyusunan dokumen rencana kampung yang telah disusun secara sinergis dengan unit layanan yang melayani masyarakat kampung.



KELUARAN


Dokumen rencana kampung (RPJMK dan/atau RKPK) yang memenuhi kelayakan kelengkapan dokumen rencana serta sesuai dengan hasil proses perencanaan yang telah dilakukan dalam sinergi dengan unit layanan.



MATERI/BAHAN

Materi-materi referensi yang dapat dipelajari dan digunakan dalam memandu dan memfasilitasi:

- Buku 2.A.1 Panduan Penyusunan Rencana Kampung;
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa;
- Permenkes No. 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peta Jalan SDGs Kampung dari masing-masing kampung; dan
- Hasil pendataan tahap awal dan tahap pemutakhiran Data SDGs Kampung memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif kampung.



PELAKSANAAN

Fasilitasi ini bisa merupakan bagian dalam pelatihan perencanaan (bersama-sama dengan tim pelatih kabupaten) serta dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelatihan. Pelaksanaan fasilitasi dan konsultasi penyelesaian rencana kampung dapat dilakukan sebagai pelaksanaan sub kegiatan **Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif** dengan

kode 7.01.06.2.01.13 dan sub kegiatan **Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa** dengan kode 7.01.06.2.01.09. Penjelasan lebih lengkap lihat di bagian 3.

- 1.** Bila masih dalam tahapan awal (tahap pelatihan), pelajari atau gunakan panduan buku 2.A.1 untuk memandu proses penyiapan gagasan rencana oleh kampung hingga kerangka matriks RPJMK tersusun melalui pendekatan sinergi.
- 2.** Bila kerangka RPJMK yang disusun dalam sinergi dengan unit layanan telah ada (tahap tindak lanjut pelatihan), gunakan kerangka RPJMK tersebut untuk menuntun kampung melengkapi format-format yang dibutuhkan dari sebuah dokumen RPJMK dan RKPK yang lengkap.
- 3.** Bila pendamping kampung tersedia, lakukan pengecekan bersama terhadap draf dokumen-dokumen rencana kampung yang disusun, untuk memastikan kembali kesesuaian kegiatan-kegiatan yang dihasilkan dari proses di kampung (kerangka RPJMK) pada draf dokumen yang hendak difinalisasi.
- 4.** Pastikan rancangan dokumen RPJMK/RKPK tersebut diproses memasuki seluruh tahapan dari penyusunan RPJMK sampai dengan pengesahan sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.



2.3 Monitoring Kemajuan Penyelesaian Rencana Kampung dan Unit Layanan



TUJUAN

Memastikan hasil pelatihan perencanaan terwujud ke dalam dokumen perencanaan di kampung, puskesmas dan sekolah dasar, sesuai rencana waktu yang dibutuhkan dan disepakati di awal, agar bisa digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.




KELUARAN

Laporan status penyelesaian dokumen perencanaan di kampung dan unit layanan.



MATERI/BAHAN

Jadwal penyelesaian tahapan-tahapan perencanaan dari kegiatan koordinasi awal dan rencana tindak lanjut dari pelatihan.



PELAKSANAAN

Monitoring kemajuan penyelesaian dokumen perencanaan ini, untuk kampung dapat dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan fasilitasi tindak lanjut penyelesaian dokumen rencana kampung. Sedangkan untuk unit layanan dapat dilakukan dengan kunjungan ke unit layanan ataupun melakukan koordinasi secara berkala untuk mendapatkan pelaporan kemajuan dari unit layanan. Pelaksanaan monitoring fasilitasi dan konsultasi penyelesaian rencana kampung dapat dilaksanakan sebagai pelaksanaan sub kegiatan **Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif** dengan kode 7.01.06.2.01.13 dan sub kegiatan **Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa** dengan kode 7.01.06.2.01.09. Penjelasan lebih lengkap lihat di bagian 3.

1. Saat hari terakhir pelatihan atau lokakarya perencanaan, lakukan penyusunan rencana tindak lanjut dan target jadwalnya, di dalamnya termasuk target waktu untuk penyelesaian dokumen rencana kampung dan unit layanan.
2. Tetapkan berapa kali monitoring akan dilakukan hingga target waktu yang disepakati.
3. Siapkan format sederhana untuk pelaksanaan monitoring kemajuan penyelesaian rencana kampung dan unit layanan.

Berikut ini adalah sebagai contoh sederhana format pelaksanaan monitoring:

Tabel 2.

Contoh Format Sederhana Monitoring Kemajuan Penyelesaian Dokumen Rencana

Kampung/ Unit Layanan	Target Waktu Penyelesaian Dokumen	Monitoring Kemajuan I			Monitoring Kemajuan II		
		Tanggal	Kemajuan	Kendala & Tindak Lanjut (bila ada)	Tanggal	Kemajuan	Kendala & Tindak Lanjut (bila ada)
Kampung A	...						
Kampung B	...						
Puskesmas X	...						
SD Y	...						

4. Lakukan pertemuan koordinasi di distrik untuk pelaporan kemajuan oleh unit kampung dan layanan, atau lakukan kunjungan untuk monitoring kemajuan penyelesaian ke kampung/unit layanan, selama periode penyelesaian yang disepakati.
5. Di akhir pelaksanaan monitoring, diskusikan tindak lanjut yang harus diambil (bila perlu) untuk memastikan penyelesaian dokumen tepat waktu.
6. Simpan catatan monitoring kemajuan tersebut dan gunakan untuk pelaporan saat koordinasi dengan tim kabupaten.



2.4 Monitoring Kemajuan Kegiatan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kampung dan Unit Layanan yang Disinergikan



TUJUAN

Memastikan dan mendorong terselenggaranya kegiatan-kegiatan perbaikan kondisi layanan yang direncanakan oleh kampung dan unit layanan di dalam wilayah distrik, serta mengukur ketercapaian dan mengambil pembelajaran untuk perencanaan tahap berikutnya.




KELUARAN

- Catatan/laporan hasil monitoring berupa kemajuan per kegiatan, kendala pelaksanaan kegiatan bila tidak mencapai target dan rencana tindak lanjut yang masih bisa dilakukan.
- Catatan hasil sinergi kampung dan unit layanan melalui catatan/laporan hasil evaluasi kegiatan-kegiatan, berupa perubahan yang dihasilkan atas permasalahan yang hendak diatasi dan pembelajaran dari pelaksanaan yang menjadi pertimbangan untuk perencanaan tahap/periode selanjutnya.



MATERI/BAHAN

- Matriks kerangka monitoring dan evaluasi sederhana bagi kegiatan sinergi perencanaan kampung dan unit layanan dari modul 2.C. Panduan Melakukan Monitoring & Evaluasi Sederhana atas Kegiatan Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan.
- Laporan masing-masing kampung dan unit layanan terkait yang disiapkan menurut matriks kerangka monitoring & evaluasi sinergi perencanaan.



PELAKSANAAN

Monitoring kemajuan implementasi kegiatan ini dilakukan setelah dokumen rencana ditetapkan dan kegiatan mulai dilaksanakan. Evaluasi atas hasil yang dicapai dilakukan di akhir periode pelaksanaan kegiatan, sebelum masuk pada perencanaan periode selanjutnya. Pelaksanaan monitoring kemajuan implementasi kegiatan sinergi kampung dan unit layanan, serta evaluasinya dapat dilaksanakan sebagai pelaksanaan sub kegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan** dengan kode 7.01.06.2.01.18. Penjelasan lebih lengkap lihat di bagian 3.

1. Setelah dokumen rencana kampung dan unit layanan yang disiapkan untuk saling bersinergi diselesaikan, gunakan rencana dan konsep rencana sinerginya untuk membuat matriks kerangka monitoring dan evaluasi sederhana atas sinergi perencanaan. Penjelasan detail mengenai cara menyiapkan/mengisi matriksnya dapat dilihat pada modul 2.C. Panduan

Melakukan Monitoring & Evaluasi Sederhana atas Kegiatan Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan. Pastikan distrik telah mempelajari modul tersebut sebelum melakukan kegiatan ini.

Tabel 2.

Matriks Kerangka Monitoring & Evaluasi Sederhana untuk Kemajuan Kegiatan

Permasalahan (kondisi awal)	Kegiatan & Pelaksana	Target <i>Output</i> Kegiatan	Hasil Monitoring Kemajuan <i>Output</i>			Target <i>Outcome</i>	Capaian <i>Outcome</i>
			I	II	III		
1. xxx	xxxx – xxx	xxxx				xxx	
	xxxx – xxx	xxxx					
	xxxx – xxx	xxxx					
2. xxx	xxxx – xxx	xxxx				xxx	
	xxxx – xxx	xxxx					
	xxxx – xxx	xxxx					

2. Pastikan salinan matriks yang sama dipegang oleh masing-masing kampung, unit layanan dan distrik yang terkait.
3. Sesuai dengan jumlah/frekuensi pelaksanaan monitoring yang ditetapkan saat menyusun matriks, undanglah kampung dan unit layanan terkait di distrik Anda untuk melakukan pertemuan koordinasi dengan agenda monitoring kemajuan kegiatan. Ingatkan kampung dan unit layanan mengisi terlebih dahulu kemajuan terkini mereka atas target *output* yang terkait dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Berikan waktu yang cukup antara waktu menerima undangan dan pelaksanaan pertemuan agar kampung dan unit layanan bisa menyiapkan/ mengisi dulu matriks mereka.
4. Pimpin dan fasilitasi pertemuan koordinasi di distrik dan pada agenda monitoring kemajuan, gunakan matriks kerangka monitoring di distrik Anda untuk meminta informasi satu per satu dari kampung dan unit layanan terkait kemajuan target *output* mereka beserta kendala (bila ada).
5. Catat laporan kemajuan yang disampaikan kampung dan unit layanan pada matriks monitoring & evaluasi tersebut. Matriks bisa dibuat dalam lembaran kertas besar/papan tulis/*whiteboard*, ataupun dibuat di komputer dengan memproyeksikan ke layar/dinding agar bisa dilihat peserta.

6. Setelah semua kampung dan unit layanan melaporkan kemajuannya (dan kendala bila ada), lakukan sesi diskusi dengan membahas satu per satu kendala yang teridentifikasi untuk mendapatkan solusi atau tindak lanjut yang perlu dilakukan.
7. Catat setiap poin tindak lanjut yang perlu dilakukan atas setiap kendala.

Tabel 3.

Matriks Monitoring & Evaluasi dengan Kolom Kemajuan yang Diisi Berdasarkan Status Kemajuan serta Informasi Terkait Lainnya Saat Monitoring

Permasalahan (kondisi awal)	Kegiatan & Pelaksana	Target <i>Output</i> Kegiatan	Hasil Monitoring Kemajuan <i>Output</i>			Target <i>Outcome</i>	Capaian <i>Outcome</i>
			I	II	III		
1. xxx	xxxx – xxx	XXXX	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:			xxx	
	xxxx – xxx	XXXX	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:				
	xxxx – xxx	XXXX	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:				
2. xxx	xxxx – xxx	XXXX	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:			xxx	
	xxxx – xxx	XXXX	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:				
	xxxx – xxx	XXXX	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:				



Kolom yang perlu diisi

8. Bagikan kembali *file*/catatan matriks yang telah dilengkapi dengan kemajuan dari hasil monitoring ini, beserta catatan kendala dan tindak lanjut ke semua perwakilan kampung dan unit layanan yang terkait.
9. Untuk pertemuan koordinasi monitoring yang berikutnya (kedua dan seterusnya), lakukan kembali mulai dari langkah 3 hingga langkah 8, dan pada pertemuan koordinasi yang terakhir dari yang dijadwalkan dalam periode tahun anggaran tersebut lanjutkan dengan mengevaluasi capaian *outcome* dari kegiatan-kegiatan yang disinergikan, berdasarkan data di unit layanan (puskesmas atau sekolah).

Tabel 4.

Matriks Monitoring & Evaluasi dengan Kolom Kemajuan & Capaian yang Diisi Berdasarkan Status Kemajuan Saat Evaluasi

Permasalahan (kondisi awal)	Kegiatan & Pelaksana	Target Output Kegiatan	Hasil Monitoring Kemajuan Output			Target Outcome	Capaian Outcome
			I	II	III		
1. xxx	xxxx – xxx	XXXX	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:	xxx	???
	xxxx – xxx	XXXX	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:		
	xxxx – xxx	XXXX	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:		
2. xxx	xxxx – xxx	XXXX	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:	xxx	???
	xxxx – xxx	XXXX	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:		
	xxxx – xxx	XXXX	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:	Kemajuan: Kendala: Tindak Lanjut:		

Kolom yang perlu diisi 

Kolom yang perlu diisi 

10. Dari hasil evaluasi, diskusikan hal-hal apa yang memengaruhi capaian *outcome* (baik kegagalan maupun keberhasilan) dari catatan-catatan monitoring, dan tambahkan informasi lainnya. Diskusikan juga perbaikan yang perlu dilakukan dalam perencanaan periode berikutnya, bila hasil evaluasi menunjukkan permasalahan belum terselesaikan.

11. Berikan salinan catatan hasil evaluasi ke kampung dan unit layanan, serta gunakan hasil evaluasi tersebut dalam proses fasilitasi perencanaan kampung periode berikutnya, dengan memastikan pembelajaran yang diperoleh tercermin dalam perencanaan periode selanjutnya.

BAGIAN **03**

Merencanakan Pelaksanaan Peran Distrik Dalam Model Sinergi Perencanaan ke Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja)



3

Merencanakan Pelaksanaan Peran Distrik Dalam Model Sinergi Perencanaan ke Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja)



TUJUAN

- Menentukan sub kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) distrik yang relevan dengan pelaksanaan peran distrik dalam model sinergi perencanaan.
- Merumuskan keluaran (*output*) dari sub kegiatan yang relevan dengan pelaksanaan peran distrik dalam model sinergi perencanaan.




KELUARAN


Tersedianya informasi tentang kode dan nomenklatur sub kegiatan, serta rumusan *output* untuk dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen Rencana Kerja (Renja) distrik yang relevan dengan pelaksanaan perannya dalam model sinergi perencanaan.



MATERI/BAHAN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.





PELAKSANAAN

1. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Format tabel 6 adalah contoh tabel yang digunakan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah untuk mencantumkan sub kegiatan dan keluaran (*output*), yang merupakan indikator kinerja, dari sub kegiatan tersebut serta beberapa data atau informasi lainnya yang diperlukan. Untuk Indikator kinerja kegiatan adalah memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan dan keluaran yang dicapai dari kegiatan.
2. Pada halaman nomor 341 -345 dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat daftar kode yang mencakup urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta nomenklatur urusan kabupaten/kota terkait unsur kewilayahan khususnya kecamatan/distrik. Temukan sub kegiatan dengan kode dan nomenklatur urusan kabupaten/kota yaitu:

Tabel 5. Kode dan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota yang Terkait

No.	KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1.	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
2.	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
3.	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
4.	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sub kegiatan **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** diperlukan untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi penyiapan perencanaan yang bersinergi (bagian 2.1) di mana selain pemerintah kampung, distrik perlu mengundang pengawas sekolah, kepala sekolah dan kepala puskesmas untuk membangun sinergi perencanaan.

Sub kegiatan **Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif** ini dilaksanakan sebagai upaya mencerdaskan warga untuk mengenali masalah/kebutuhan dan menemukan pemecahan masalah terbaik dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara baik bagi pemecahan masalah. Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menetapkan pelibatan warga kampung secara partisipatif dalam penyusunan RPJMK dan RKPK. Selain kampung, puskesmas dan sekolah juga menggunakan metode partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan mereka. Distrik melaksanakan sub kegiatan ini dengan melakukan fasilitasi dan konsultasi dalam proses penyusunan rencana di kampung yang partisipatif. Selain itu, memastikan baik dokumen rencana tersebut dan dokumen rencana unit layanan yang disusun dalam sinergi dengan masyarakat kampung dapat dirampungkan (bagian 2.2 dan bagian 2.3).

Dalam melakukan peran fasilitasi dan konsultasi penyusunan rencana yang disinergikan distrik dapat juga menggunakan sub kegiatan **Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa**. Pertimbangan yang mendasari pemilihan sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa adalah bahwa perencanaan pembangunan kampung mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Sinkronisasi atau penyesuaian/integrasi, sub kegiatan dari perangkat daerah/kegiatan dari satuan pelayanan dasar dengan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen RKP Kampung menghasilkan percepatan pencapaian keluaran atau perluasan keluaran baik dari sub kegiatan dari perangkat daerah/kegiatan dari satuan pelayanan dasar dengan kegiatan dalam dokumen RKP kampung setelah keduanya dilaksanakan.



Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan ini dilaksanakan sebagai upaya mengkoordinasikan setiap pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat kampung di wilayahnya agar berjalan secara efektif, sinergis dan tidak tumpang tindih. Distrik melaksanakan sub kegiatan ini dengan melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi untuk memonitor kemajuan pelaksanaan pembangunan yang disinergikan oleh kampung dan unit layanan, serta mengevaluasi hasil-hasil capaiannya guna menjadi masukan dan pertimbangan dalam perencanaan selanjutnya (bagian 2.4).

3. Tempatkan KODE dan NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA pada kolom sesuai format yang digunakan dalam penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
4. Susunlah kalimat keluaran (*output*) untuk keempat sub kegiatan tersebut sehingga pelaksanaan sub kegiatan:
 - a. **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** menghasilkan keluaran (*output*) berupa pemahaman peserta sosialisasi tentang alasan dan pentingnya sinergi perencanaan pembangunan kampung dengan unit layanan dasar serta terbangunnya koordinasi persiapan untuk tahapan pelaksanaannya. Dengan koordinasi yang dijalankan melalui sub kegiatan ini, peserta terinformasikan mengenai jadwal pelaksanaan semua tahapan perencanaan di sekolah, puskesmas dan kampung, baik perencanaan jangka menengah dan tahunan serta waktu pelaksanaan dari **Penyusunan Rancangan RPJMK Kampung** (perencanaan jangka menengah) dan **Pencermatan Ulang RPJM Kampung** (tahunan).
 - b. **Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa** akan menghasilkan sejumlah daftar sub kegiatan dari perangkat daerah/kegiatan dari satuan pelayanan dasar, yang apabila disandingkan dengan kegiatan dari dokumen RKP kampung akan terlihat memiliki keluaran yang sama atau melengkapi/menambah manfaat dari produk baik dari sub kegiatan yang berasal dari perangkat daerah/kegiatan dari satuan pelayanan dasar maupun kegiatan dalam dokumen RKP Kampung.
 - c. **Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif** akan menghasilkan keluaran (*output*) berupa partisipasi warga dalam tahapan penyusunan RPJMK dan RKPK sesuai dengan Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 dan penggabungan kegiatan-kegiatan dari tahapan yang memerlukan partisipasi warga dalam penyusunan rencana kerja dari satuan-satuan pelayanan dasar dan penyusunan RPJMK atau RKPK.

- d. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan** akan menghasilkan keluaran berupa terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang efektif dan sinergis oleh kampung dan unit layanan, serta memantau kemajuan dari pelaksanaan pembangunan tersebut.
- 5.** Perhitungkan atau tetapkan alokasi pagu anggaran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan terkait yang akan dilakukan berdasarkan masing-masing sub kegiatan tersebut, yaitu untuk pembiayaan pertemuan pelaksanaan sub kegiatan **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** dan biaya pertemuan **Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan** untuk proses monitoring dan evaluasi kemajuan dan hasil kegiatan. Anggarkan juga pembiayaan perjalanan dinas ke kampung-kampung untuk pelaksanaan sub kegiatan **Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa** dan sub kegiatan **Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif**. Sedangkan biaya pelaksanaan semua tahapan dari perencanaan pembangunan kampung bisa bersumber dari alokasi yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) dan alokasi anggaran yang telah disediakan oleh satuan-satuan pelayanan dasar seperti puskesmas dan sekolah.
- 6.** Pastikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan distrik, melalui keempat sub kegiatan yang telah disebutkan di atas masuk ke dalam Rencana Strategis Distrik, yang kemudian menjadi acuan untuk Rencana Kerja Distrik.

Lampiran

Bahan-bahan sosialisasi sebagaimana disebutkan di bagian 2.1. dapat dilihat/diunduh pada tautan-tautan berikut ini:



Scan QR Code untuk mengunduh video mengenai Sinergi Perencanaan Pembangunan di Papua dan Papua Barat.



Scan QR Code untuk mengunduh presentasi tentang Konsep Sinergi Perencanaan Pembangunan.



Scan QR Code untuk mengunduh presentasi tentang Sinergi Perencanaan Pembangunan dalam Konteks Kebijakan dan Regulasi yang Terkait.

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

Jl. Diponegoro No. 72, Jakarta 10320 Indonesia

T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090

E: info@kompak.or.id

www.kompak.or.id